



BERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS  
DI PT. MADINA AGRO LESTARI DI DESA SIKAPAS  
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

YURI LANI

NIM: 1810300516

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN

2022



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS  
DI PT. MADINA AGRO LESTARI DI DESA SIKAPAS  
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum(SH.)

Oleh

**YURLIANI  
NIM: 1810300016**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**





PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS  
DI PT. MADINA AGRO LESTARI DI DESA SIKAPAS  
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

**SKRIPSI**


Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)

Oleh


**YURLIANI**  
NIM: 1810300016

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

PEMBIMBING I

  
\_\_\_\_\_  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP: 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

  
Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP: 19710528 200003 2 005

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
*Website: [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)*

Hal : Skripsi  
A.n. Yurliani

Padangsidimpuan 5 Desember 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
UINSYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Yurliani berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di PT. Madina Agro Lestari Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S. H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UINSYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dermal Jalimunthe, M.H.  
NIP 19710528 200003 2 005

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yurliani  
NIM : 1810300016  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DI  
PT. MADINA AGRO LESTARI DI DESA SIKAPAS KECAMATAN  
MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UINSYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 05 Desember 2022



Yurliani

NIM. 1810300016



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurliani  
Nim : 1810300016  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di PT. Madina Agro Lestari Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal*". Dengan Hak Bebas Royaltitas *Non Eksklusif* ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 5 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Yurliani  
1810300016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website :fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Yurliani  
Nim : 1810300016  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di  
PT.Madina Agro Lestari Di Desa Sikapas Kecamatan Muara  
Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal

**No. Nama TandaTangan**

1. Dr. Ahmatnihar, M.Ag  
(Ketua/Penguji Bidang Metodologi)

2. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
(Sekretaris/ Penguji Bidang Umum)

3. Agustina Damanik, M. A  
(Anggota/Penguji Bidang Siyasah/  
Ketanegaraan)

4. Sawaluddin Siregar, M.A  
(Anggota/Penguji Bidang Isi dan Bahasa)

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidempuan

Tanggal :

Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai

Hasil/Nilai : 80 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 61

Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 276 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di  
PT.Madina Agro Lestari Di Desa Sikapas Kecamatan Muara  
Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal

Ditulis Oleh : Yurliani  
Nim : 18 10 3000 16

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 13 Februari 2023

Dekan



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

NIP: 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

**Nama : Yurliani**

**Nim : 1810300016**

**Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di**

**PT. Madina AgroLestari Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Karena masih banyak pekerja harian lepas yang tidak memperoleh beberapa hak. Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas ialah kontrak kerja, keselamatan dan kesejahteraan kerja, Tujuan penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari, bagaimana tinjauan Fiqih siyasah tentang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari, dan apa saja paktor-paktor penghambat dan penunjang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari.

Metode dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menggambarkan kondisi di lapangan secara apa adanya dan undang-undang tentang ketenagakerjaan yang menjadi patokan dalam penelitian ini. Intrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari perjanjian kerja, upah pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, Hambatan yang dihadapi sehingga masih banyak pekerja harian lepas belum mendapatkan perlindungan hukum yang sempurna karena rendahnya pendidikan pekerja harian lepas, dan dari perusahaan, fiqih siyasah berpandangan manusia itu sama semuanya dan islam memusuhi orang-orang yang tidak memberikan hak orang lain.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, pekerja harian lepas, hak dan kewajiban.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nyah, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurakan kepada insane mulia Nabi Besar Muhammad SWA, figure seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas di PT. Madina Agro Lestari di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Anhar, M.A., Wakil Rekltor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, bapak Ahmatnizar, M.Ag, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, ibu Asnah, M.A., Wakil Dekan Bidang AUPK, Serta Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan.
3. Ibu Dermina Dalimunthe S.H, M.H. Sebagai Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADAPadangsidmpuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Penasehat Akademik.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga sampai ketahap ini.
7. BapakYusri Fahmi, M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Aizuddin Hutabarat dan Ibunda Masliannur, yang tidak pernah lelah menyemangati, memberikan pengorbanan yang tidak terhingga dan memberikan dukungan moral dan materi serta doa yang mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang kepada peneliti, sehingga memudahkan jalan peneliti dalam menyelesaikan studi sampai tahap



ini. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surge firdausnya.

9. Terimakasih kepada keluargaku tercinta, terutama abang dan kakak Anuardin Hutabarat, Khadijah Pulungan, Seriani Hutabarat, Akbar Lubis, Nurhayani Hutabarat, Padli Siregar, Salmaini Hutabarat, Zulhan Dalimunthe, terimakasih atas dukungan dan motivasi serta kasih sayang yang tidak terhingga demi keberhasilan peneliti.
10. Terimakasih kepada keluarga tercinta, terutama adek-adek peneliti Amaldin Hutabarat, Petty Afifah Pohan, Yola Puspita Hutabarat, Maharani Hutabarat, terimakasih atas kerelaan adek-adek membantu kakak dalam pengorbanan waktu untuk kakak.
11. Terimakasih kepada Mhd. Sigit Febrianto yang telah mensupport saya dalam melaksanakan penelitian ini.
12. Kepada sahabat yang selalu memotivasi dan memberikan semangat untuk peneliti yaitu Isnawati Sembiring, Riski Padilah Ritonga, Justika, S.H, Rosmidawati, Fauziah Pasaribu, Eli syarifa Nur Aini, Siska.
13. Terimakasih kepada Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya Program Studi Hukum Tata Negara ruang 1 angkatan 2018 yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.H dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, Amin.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti

sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 10 Desember 2022

YURLIANI  
NIM: 1810300016

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistim tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye





## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah danya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dangaris atas
	Kasrah dan ya	ī	i dangaris di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dangaris di atas

### 3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* hidup yaitu *Tamar butah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta *marbutah* mati yaitu Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ؤ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletak kandiawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penelitian Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penelitian itu



disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUSN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Fokus Masalah.....	7
C.Batasan Istilah .....	8
D.Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G.Penelitian Terdahulu .....	10
H.Kerangka Berfikir .....	13
I.Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB IKAJIAN PUSTAKA</b>	
A.Perlindungan Hukum .....	15
B.Pekerja Harian Lepas .....	18
C.Pengertian Hak dan Kewajiban.....	18
D.Fiqih Siyash.....	23
E.Hak-hak Pekerja Dalam Islam.....	24
F.Syarat-syarat Pembuatan kontrak atau perjanjian kerja .....	27
<b>BAB IIMETODE PENELITIAN</b>	
A.Waktu dan Lokasi Penelitian .....	29
B.Jenis Penelitian.....	29
C.Metode Penelitian.....	29
D.Subjek Penelitian.....	30
E.Sumber Data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	32
H. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
1. Profil PT. Madina Agro Lestari.....	34
2. Struktur Organisasi PT. Madina Agro Lestari.....	35
3. Visi dan Misi PT. Madina Agro Lestari .....	36
4. Program CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Madina Agro Lestari.....	37
5. Keadaan Pendidikan Pekerja Harian Lepas Di PT. Madina Agro Lestari.....	45
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di PT. Madina Agro Lestari .....	46
1. Perjanjian Kerja.....	47
2. Upah Kerja .....	48
3. Tunjangan yang Lain.....	49
4. Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) .....	49
C. Faktor-faktor Penghambat dan Penunjang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas di PT. Madina Agro Lestari .....	51
1. Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas .....	51
2. Penunjang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas .....	54
D. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di PT. Madina Agro Lestari .....	54
E. Analisis Penulis .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN -LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.<sup>1</sup> Dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak dan Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

1. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.<sup>2</sup>

Berdasarkan peraturan tersebut dapat dipahami bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas perlakuan yang adil serta layak dalam suatu hubungan kerja maka untuk mewujudkan hak tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini berhubungan pada kewajiban Negara

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (2).

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak dan Asasi Manusia Pasal 38.

untuk memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada pekerja/buruh perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga dapat bersaing dalam kegiatan ketenagakerjaan serta meningkatkan produktivitas nasional.

Berbicara mengenai perlindungan hukum tidak terlepas dari peran pekerja harian lepas. Pekerja harian lepas adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir a Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-06/MEN/1985 yaitu: "Pekerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam hal waktu maupun volume pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadiran pekerja secara harian."<sup>3</sup>

Sementara ditinjau dari segi kepentingan pekerja adanya pekerja harian lepas membutuhkan adanya ketegasan hubungan kerja yang jelas sehingga pemenuhan hak-hak pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan jelas penanggung jawabnya. Untuk itu pekerja harus diikat dengan perjanjian kerja dengan perusahaan yang mempekerjakannya.

Pengusaha dalam kegiatan ketenagakerjaan wajib memberikan perlindungan hukum kepada pekerja harian lepas yang sesuai dengan

---

<sup>3</sup>Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. PER-06/MEN/1985 Pasal 1 Butir A

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin terlaksananya sistem hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Pengusaha yang baik adalah pengusaha yang sangat memperhatikan nilai-nilai Pancasila dalam memimpin dan mengelola perusahaannya, dan pekerja yang baik adalah pekerja yang memperhatikan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan pekerjaannya.<sup>4</sup>

Saat ini masih banyak pekerja harian lepas yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja sehingga mereka hanya fokus terhadap peraturan yang diberlakukan perusahaan. Padahal dalam suatu hubungan kerjasama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan pekerja harian lepas saling membutuhkan. Hak dan kewajiban pihak pekerja dan pengusaha haruslah seimbang. Oleh sebab itu, hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha dan sebaliknya hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja.

Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas harus dapat menjamin adanya kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan penerima pekerja sekurang-kurangnya sama dengan pekerja/buruh pada perusahaan pemberi kerja. Hal

---

<sup>4</sup>Kertasapoetra, G. *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1986), hal.57.



ini berguna agar terdapat perlakuan yang sama terhadap pekerja/buruh baik di perusahaan pemberi maupun perusahaan penerima pekerjaan karena pada hakekatnya bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga tidak ada lagi syarat kerja, upah, dan perlindungan pekerja yang lebih rendah.

Dalam hubungan antara pekerja dan perusahaan, secara yuridis pekerja dipandang sebagai orang bebas karena prinsip Negara kita tidak seorang pun boleh diperbudak. Pekerja terkadang terpaksa untuk menerima hubungan kerja dengan perusahaan, meskipun memberatkan bagi pekerja itu sendiri dengan peraturan yang diberlakukan maupun pekerjaan yang berat, lebih lagi sekarang ini dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Seringkali kenyataan di lapangan para pihak perusahaan selalu berkuasa otoriter terhadap pekerjanya, disebabkan kurang adanya pengawasan dari pemerintah sehingga pekerja merupakan pihak yang paling lemah. Maka itu diperlukan juga peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha dan pemberian sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak memberikan hak-hak para pekerja.

Bagi pemerintah, perusahaan sangat penting artinya karena perusahaan besar maupun kecil merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena itulah pemerintah mempunyai kepentingan dan

bertanggungjawab atas setiap perusahaan serta pemerintah mempunyai peranan sebagai pelindung pihak yang terkait dalam hubungan kerja.

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha setelah adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan awal dimulai suatu hubungan kerja yang dibuat atas pernyataan kesanggupan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Sebagaimana perjanjian kerja yang disebutkan didalam Pasal 12 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu. “pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh.”<sup>5</sup>

Pasal 88 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu “upah tidak masuk karena berhalangan,”<sup>6</sup> apabila seorang pekerja/buruh berhalangan tidak dapat bekerja seperti sakit, melahirkan, menikah dan lain-lain, dan melaporkan kepada pihak perusahaan maka upah untuk pekerja/buruh tersebut tetap diberikan namun tidak sebanyak bayaran seperti masuk kerja biasanya. Tetapi dilapangan bagi pekerja yang tidak datang bekerja karena berhalangan walaupun itu sudah diberikan ijin tidak diberi upah berapapun.

---

<sup>5</sup>Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 12 ayat (1).

<sup>6</sup>Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (3) huruf c.

Dan didalam pasal 79 ayat (2) huruf a yang berbunyi “istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja”<sup>7</sup>. Tetapi dilapangan para pekerja/buruh diberikan waktu istirahat setelah 5 (lima) jam kerja seperti mulai bekerja jam 7.00 WIB dan istirahat dijam 12.00 WIB.

Banyak sekali masyarakat yang mata pencariannya bekerja ke PT. Madina Agro Lestari sebagai pekerja/buruh harian lepas. PT. Madina Agro Lestari tidak ada kontrak dan peraturan tertulis sehingga tidak menjamin perlindungan hukum dan keselamatan serta kesehatan kerja bagi pekerja harian lepas. Salah satu perlindungan hukum terhadap tenagakerja diatur dalam pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu “keselamatan dan kesejahteraan kerja”, di PT. Madina Agro Lestari ada beberapa pekerja/buruh yang tidak diberikan alat untuk keselamatan dalam pekerjaannya seperti pekerja/buruh dibagian perawatan tidak diberikan sepatu boots sedangkan pekerja/buruh yang memupuk dan mensemprot diberikan sepatu boots.

Sebelum melakukan pekerjaan, Pekerja Harian lepas di PT. Madina Agro Lestari diberikan target tertentu oleh mandor untuk dikerjakan dan harus di setujui, yang mana target tersebut diluar dari kemampuan pekerja sehingga target itu tidak tercapai, apalagi dengan keadaan lapangan yang tidak mendukung target yang ditentukan. Maka gaji dari pekerja akan

---

<sup>7</sup>Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 79 ayat (2).

dipotong yang sebelumnya 1,0 menjadi 0,8 karena tidak tercapainya target.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh. Namun berbanding terbalik dilapangan seseorang pekerja/buruh yang ingin bekerja hanya memberikan photocopy KTP dan tidak ada kontra kerja yang dibuat secara tertulis.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penting untuk dilakukannya kajian lebih mendalam akan perlindungan pekerja harian lepas akan hak-hak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan hubungan kerja. Oleh karena itu peneliti memilih judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DI PT. MADINA AGRO LESTARI DI DESA SIKAPAS KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL”**

## **B. Fokus Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada peran Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas di PT. Madina Agro Lestari di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Seriani, *Pekerja Harian Lepas*, Pada tanggal 28 Desember 2021.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang akan dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan adalah mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah.
2. Hukum ialah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk tujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>9</sup>
3. Pekerja harian lepas (PHL) adalah untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerja. Upah ini diberikan didasarkan pada kehadiran pekerja per harinya.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari?

---

<sup>9</sup><https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>, diakses 16 Desember 2021 pukul 12.02

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan penunjang perlindungan hukum terhadap pekerja Harian Lepas di PT. Madina Agro Lestari?
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah tentang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan penunjang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah dalam perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari,

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan peneliti yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah penulisan dan sumber bacaan bagi pembaca.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada siapa saja yang tertarik untuk meneliti dalam bidang yang sama.



## G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, dengan itu penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan dengan beberapa tulisan yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Jurnal Emei Dwinanarhati Setiamandani dengan judul: "*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*" dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan bagi anak sebagai pekerja pada dasarnya telah diatur dalam beberapa rumusan Undang-undang dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sekarang ini Indonesia telah memiliki kebijakan tentang perlindungan pekerja anak dan hak-haknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pekerja anak, namun pada umumnya upaya pemerintah belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum sesuai antara harapan dan kenyataan.<sup>10</sup>
2. Skripsi Churin Tsuroyadengan judul: "*Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di PT. Djarum Tayu Pati*" dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwasanya di PT. Djarum Tayu Pati telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala yakni penggunaan ruang laktasi yang tidak optimal. Hal itu disebabkan oleh pekerja perempuan

---

<sup>10</sup>Jurnal Emei Dwinanarhati Setiamandani "*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*"

yang lebih memilih untuk menyusui dan memerah ASI dengan pulang kerumah kemudian memberikan ASI untuk anaknya atau mempersiapkan ASI terlebih dahulu sebelum berangkat kerja, sehingga tidak perlu pulang kerumah.<sup>11</sup>

3. Skripsi Rizka Kurniaty yang berjudul: “*Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas di PT. Tiaka Saka Pratama dalam Perspektif Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992*” di dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan jaminan sosial tenaga kerja harian lepas di bidang jasa konstruksi belum memenuhi sesuai ketentuan yang di tentukan dalam perundang-undangan karena belum dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja harian lepas seutuhnya. Dimana masih ada pekerja harian lepasnya belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja tapi hanya mendapatkan upah dan mendapatkan sekedar santunan apabila terjadi kecelakaan kerja. Hal ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1993 dan juga Keputusan Menteri nomor 150/MEN/1999.<sup>12</sup>
4. Skripsi Gabriela Chatrin Simanjuntak yabf berjudul: “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas (Studi Pada CV. Mandiri Indah Prima)*” dalam penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan yaitu Proses kegiatan kerja yang dilakukan di lapangan dengan bantuan alat-alat berat membutuhkan adanya jaminan sosial bagi pekerja harian

---

<sup>11</sup>Skripsi Churin Tsuroya “*Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di PT. Djarum Tayu Pati*”.

<sup>12</sup>Skripsi Rizka Kurniaty “*Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas di PT. Tiaka Saka Pratama dalam Perspektif Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992*”

lepas untuk mengatasi resiko keselamatan kerja. Namun hal ini tidak dituliskan dalam kontrak kerja dikarenakan jaminan yang diberikan perusahaan ditentukan oleh perusahaan dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak pekerja harian lepas secara umum dikarenakan para pekerja harian lepas di CV. Mandiri Indah Prima mayoritas tamatan SMA sehingga kurang mengetahui hak-hak yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hal tersebut mengakibatkan pekerja harian lepas cenderung bekerja hanya untuk memroleh upah tanpa memikirkan risiko kerja.<sup>13</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

- a. Perbedaan penelitian Emei Dwinanarhati Setiamandani dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak dan pengupahan. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestaari.
- b. Perbedaan penelitian Churin Tsurayadengan dengan penelitian ini ialah penelitian sebelumnya membahas tentang pemenuhan atas hak pekerja wanita, sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas.
- c. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti Gabriela Chatrin Simanjuntak yaitu penelitian sebelumnya mengkaji perlindungan hukum yang ada

---

<sup>13</sup>Skripsi Gabriela Chatrin Simanjuntak “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas (Studi Pada CV. Mandiri Indah Prima)*”

didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992, sedangkan peneliti ini meneliti tentang perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas saja.

- d. Perbedaan penelitian Gabriela Chatrin Simanjuntak dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang perlindungan hukum tentang jaminan sosial saja, sedangkan penelitian ini meneliti apa-apa saja yang menjadi perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas itu.

#### **H. Kerangka Berfikir**

Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka utama dan objek penelitian adalah perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas dan dikaitkan dengan teori yang dibuat oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori hak dan kewajiban yaitu hak dan kewajiban perusahaan serta hak dan kewajiban pekerja harian lepas seperti, perjanjian kerja, pemberian upah, mengatur tempat kerja dan alat kerja, dan memberikan waktu istirahat.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan peneliti terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi atas beberapa bab dengan rincian sebaagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri atas perlindungan hukum, pekerja harian lepas, pengertian hak dan kewajiban, fiqih siyasah,

hak-hak pekerja dalam islam, dan syarat-syarat pembuatan kontrak atau perjanjian kerja.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri waktu dan lokasipenelitian, jenis penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil peneliti dan pembahasan yang terdiri dari temuan umum yaitu gambaran umum lokasi penelitian, yaitu profil PT. Madina Agro Lestari, Struktur Organisasi PT. Madina Agro Lestari, Visi dan misi PT. Madina Agro Lestari, program CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Madina Agro Lestari, keadaan pendidikan pekerja harian lepas dan pembahasan yaitu, perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari, faktor-faktor penghambat dan penunjang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari, tinjauan fiqih siyasah tentang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari, dan Analisis penulis.

Bab V merupakan penutup dari keseluruhan isi skripsi yang memuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran dan daftar pustaka.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi. Secara umum, perlindungan yaitu menjaga sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu dapat saja berupa kepentingan baik benda atau barang. Perlindungan juga merupakan pengayoman yang diberikan seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami dengan segala upaya pemerintah supaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi siapa yg melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan berasal dari kata lindung yaitu bernaung, bersembunyi. Perlindungan berarti tempat berlindung, berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja pada dasarnya ditunjukkan untuk melindungi hak-haknya.<sup>14</sup>

Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa jalan, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Menyadari pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran

---

<sup>14</sup>Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 11.



agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaannya.<sup>15</sup>

Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai *Law* atau *Legal*. Pengertian terminology hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan untuk mengatur hidup masyarakat, patokan dan kaidah tentang alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pengertian perlindungan ialah tempat berlindung, hal atau perbuatan atau sebagainya memperlindungi. Dalam KBBI yang dikatakan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Berbeda dengan hukum ialah peraturan yang dibuat oleh pemerinta maupun data yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Adapun beberaan pendapat ahli yang dikutip tentang perlindungan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Satjipro Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

---

<sup>15</sup>Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 95.

Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>16</sup>

2. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>17</sup>
3. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>18</sup>

Dari penjelasan diatas seorang pekerja harian lepas harus memuat perjanjian kerja secara tertulis sesuai isi dari Pasal 12 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian Kerja yang menimbulkan hubungan kerja mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

---

<sup>16</sup>Sadjipro Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

<sup>17</sup>Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

<sup>18</sup>Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia" artikel diakses pada 16 Desember 2021 pukul 23.00 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

## **B. Pekerja Harian Lepas**

Pekerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan bisa berubah-ubah dalam hal waktu dalam hal waktu maupun volume pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadiran pekerja secara harian.<sup>19</sup>

Pekerja/buruh digaji berdasarkan kehadirannya dan tidak digaji jika tidak hadir atau tidak datang bekerja. Apabila karyawan berhalangan atau sakit tidak akan berlaku bagi perusahaan karena karyawan tidak dapat bekerja pada hari itu dan dianggap alpa oleh perusahaan.

Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah yang diterima berdasarkan dengan kehadiran. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.

## **C. Pengertian Hak dan Kewajiban**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, hak mempunyai pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan undang-undang, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menentukan sesuatu, derajat atau martabat.

---

<sup>19</sup>Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas Pasal 1

Dapat dikatakan bahwasanya hak ialah sesuatu yang dimiliki dan dan dipunyai oleh seseorang sesuai dengan undang-undang untuk mendapatkan sesuatu hal yang memang harus didaptkannya. Dan hak merupakan upaya untuk memperoleh sesuatu hal yang semestinya oleh pihak tertentu dan prinsipnya dapat dituntut secara paksa.

Kewajiban ialah segala sesuatu yang dianggap sebagai keharusan seseorang untuk mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Dapat diartikan bahwasanya kewajiban ialah yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok yang tujuannya setelah melakukan kewajiban ini diperoleh hak atas kewajiban tersebut.

Berdasarkan pengertian hak dan kewajiban diatas dapat dikaitkan dengan hak dan kewajiban seorang pengusaha dan seorang pekerja harian lepas. Seorang pekerja setelah melakukan pekerjaannya ataupun kewajibannya maka dia akan memperoleh hak dari perusahaan sama halnya juga dengan perusahaan setelah melakukan kewajibannya maka dia akan memperoleh haknya.

Soebakti sebagaimana telah dikutip oleh zaeni Asyhadie mengatakan:

Suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak yang dianggap sebagai kebalikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm. 68.

Artinya itu ialah apa yang menjadi kewajiban pekerja/buruh maka itulah menjadi hak perusahaan dan sebaliknya apa yang menjadi hak pekerja maka menjadi kewajiban bagi perusahaan.

#### 1. Kewajiban Pengusaha

Ada beberapa kewajiban-kewajiban pokok pengusaha selain membayar upah juga mengatur tempat kerja dan alat-alat kerja, memberi hari istirahat dan hari libur resmi, memberi surat keterangan, serta bertindak sebagai pengusaha yang baik.<sup>21</sup>

##### a. Membayar upah, berdasarkan Pasal 1 Angka 30 Undang-undang

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yaitu:

upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>22</sup>

Upah yang diberikan sesuai dengan upah minimum apabila pengusaha memberikan upah lebih rendah dari upah minimum maka pengusaha dapat dilakukan penangguhan.

##### b. Memberikan Waktu Istirahat dan Hari Libur Resmi, hal ini terdapat

pada Pasal 79 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu:

- (1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
- (2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

---

<sup>21</sup> F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 26.

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 30.

- a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
  - b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
  - c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
  - d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
- (3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- (4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.
- (5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.<sup>23</sup>
- c. Mengatur Tempat Kerja dan Alat Kerja mengenai hal ini terdapat pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan isinya yaitu:
- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
    - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
    - b. moral dan kesusilaan; dan
    - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.<sup>24</sup>
  - d. Bertindak Sebagai Pengusaha Yang Baik kewajiban ini memang tidak tertulis didalam perjanjian kerja tetapi menurut keputuan atau

<sup>23</sup>Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 79.

<sup>24</sup>Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86.

kebiasaan serta peraturan perundang-undangan, seharusnya pengusaha wajib melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

- e. Memberi Surat Keterangan yaitu di dalam prakteknya, biasanya perusahaan memberi surat keterangan tentang pekerjaan/buruh sewaktu hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha telah berakhir.

## 2. Kewajiban Pekerja/Buruh

- a. Melakukan Pekerjaan yaitu dengan adanya perjanjian kerja maka pekerja wajib melakukan pekerjaannya. Pekerjaan harus dikerjakan sendiri karena melakukan pekerjaan itu bersifat kepribadian artinya pekerjaan itu melekat pada diri sendiri, sehingga apabila pekerja /buruh meninggal dunia, hubungan kerja berakhir demi hukum. Oleh karena itu perjanjian ini tidak boleh diwakilkan.
- b. Menaati Tata Tertib Perusahaan yaitu merupakan disiplin dalam rangka melaksanakan pekerjaan di perusahaan. Peraturan tata tertib ini ditetapkan oleh pengusaha sebagai akibat kepemimpinan dari perusahaan.
- c. Bertindak Sebagai Pekerja/Buruh yang Baik, kewajiban ini merupakan kewajiban timbal balik dari pengusaha yang wajib bertindak sebagai pengusaha yang baik. Dengan demikian pekerja/buruh wajib melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti yang tercantum dalam perjanjian kerja.

#### D. Fiqih Siyasah

Secara keseluruhan kedudukan hukum Islam dipegang oleh fiqih siyasah. Fiqih siyasah mengatur tentang ketentuan hukum Islam agar dapat berlaku secara efisien dalam masyarakat. Pembagian fiqih siyasah dapat dibagi menjadi tiga ruang lingkup pembahasan yaitu: politik perundang-undangan, politik luar negeri, dan politik keuangan dan moneter. Selain bersumber dari Al-qur'an dan Hadis, kajian fiqih siyasah juga bersumber dari pemikiran manusia dan lingkungannya, seperti pemikiran pakar politik, kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pengalaman dimasa lampau dan kebijakan yang pernah dilakukan sebelumnya.<sup>25</sup>

Fiqih siyasah sangat penting didalam hukum Islam, karena fiqih siyasah merupakan ilmu yang mengatur pemerintahan dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri dan bagi masyarakat. Tanpa keberadaan pemerintah yang menjalankan konsep fiqih siyasah maka ini sangat sulit untuk berjalannya hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyasah*(Bojong Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), hlm. 2.

<sup>26</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hlm. 85.



## E. Hak-hak Pekerja Dalam Islam

Islam sudah menjamin hak-hak pekerja, dengan demikian Islam telah meletakkan kaedah-kaedah yang menjamin terlaksananya hak itu. Dan kejelasan hal itu adalah sebagai berikut.<sup>27</sup>

- a. Islam Memperhatikan Kontrak Kerja, untuk menjaga atas Hak-hak pekerja dengan benar

Islam mewajibkan untuk menepati janji dan apa yang terlahir darinya dari ketentuan-ketentuan hukum. Karena itu Allah SWT berfirman:

﴿مَسْئُولًا كَانَ الْعَهْدَ إِنَّا بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا﴾

Artinya: dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (Q.S. Al-Isra: 34).<sup>28</sup>

Menepati janji dengan memberikan upah yang disepakati sebagai hak jaminan karyawan. Seperti ayat dibawah ini;

﴿مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعَثُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبَخَسُوا وَلَا﴾

Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan jangan-lah kamu membuat kerusakan di bumi (Q.S. Asy-Syuara: 183).<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Ahmad Sanusi, "Hak-Hak Pekerja Dalam Islam" *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Volume 21 Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 274.

<sup>28</sup>Al-Quran Surah Al-Isra ayat 34. Terjemahan: Bintang Indonesia.

<sup>29</sup>Al- Quran Surah Asy-Syuara 183 Terjemahan Bintang Indonesia

Wajib bagi pekerja untuk bekerja semampu mungkin dalam rangka mencari ridho Allah SWT dan majikannya. Sebagai firman Allah swt dibawah ini:

رَبَّنَا أَكْتَثَبْتُمْ مَا وَعَلَيْهَا كَسَبَتْ مَالَهَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ لَا  
 لَمْتُهُ كَمَا إِصْرًا عَلَيْنَا تَحْمِلُ وَلَا رَبَّنَا أَوْ ذُنُوبَنَا إِن تُوَاخِذْنَا لَا  
 وَأَعْفُ بِهِ لَنَا طَاقَةٌ لَا مَا تَحْمِلُنَا وَلَا رَبَّنَا قَبْلَنَا مِنَ الَّذِينَ عَلَى حَمَلِ  
 الْفَرِينِ الْقَوْمِ عَلَى فَانصُرْنَا مَوْلَانَا أَنْتَ وَارْحَمْنَا لَنَا وَأَغْفِرْ عَنَّا

الك

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'afilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."(Q.S. Al-Baqarah: 286).<sup>30</sup>

<sup>30</sup>Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 Terjemahan Mushaf Aminah.

b. Hak-hak pekerja untuk Istirahat

Seorang pekerja memerlukan waktu istirahat untuk memulai pekerjaannya kembali dengan sungguh-sungguh dan rajin. Seperti sabda Nabi Saw yang artinya “dan pada dirimu ada hak-hak yang harus anda tunaikan dan sesungguhnya pada jasadmu ada hak atas dirimu, dan pada istrimu dan hak atas dirimu dan pada matamu ada hak atas dirimu” (H.R. Bukhari).

Islam mengakui hak pekerja dalam porsinya untuk istirahat, iya melakukannya dengan mulia atasnya, yaitu pengusaha muslim yang menentukan waktu istirahat yang diberikan kepada pekerja, sebagai jaminan untuk mencegah perselisihan antara pekerja dan perusahaan.

c. Prinsip Solidaritas hidup, yang disebut dengan jaminan sosial

Wajib bagi muslim untuk saling tolong menolong sesama mereka dalam rangka menutupi keperluan para pekerja tatkala tidak bisa bekerja dengan sebab, seperti sakit, atau cedera kerja, maupun karena sudah tua. Solidaritas dalam Islam itu memperhatikan seluruh sisi kehidupan dan selain dari sisi kehidupan.

d. Prinsip keramahan dengan Pekerja

Tujuan dari syariat Islam ialah mengakui prinsip keramahan antar manusia semuanya. Dan melakukan sesuai dengan prinsip ini pada semua tempat, dan diantaranya yaitu didalam pekerjaan. Prinsip mengasihi atau ramah kepada para pekerja tentu tidak menafikan atas prinsip akuntabilitas mereka bila mereka lalai atau sembrono, maka

sifat mengasihi sesuatu yang harus ada pada dirinya tatkala kondisi menuntut akan hal itu. Seperti hadis yang artinya: Saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian, Allah telah menjadikan mereka dibawah tangan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya (tanggungannya) maka berilah dia makan dari makanannya seperti yang dia makan, bila dia berpakaian berilah pakaian seperti yang dia pakai, janganlah kalian membebani mereka sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. (H.R. Muttafaqun alaih).

Dan wajib bagi pemilik modal untuk mengasihi pekerjanya dalam setiap tempat yang berhak dikasihi, sebagaimana berhak baginya untuk diperiksa terkait kerahmatannya kepada mereka jika telah jelaskelalaian mereka, supaya pemeriksaan mendorong bagi mereka dalam membuat penawaran, dan tidak meremehkan dalam pekerjaan mereka.

#### **F. Syarat-syarat Pembuatan kontrak atau perjanjian kerja**

Syarat-syarat perjanjian kerja sudah diatur didalam pasal 52 ayat

(1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yitu sebagai berikut:

a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatnya dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju/sepakat mengenai hal-hal yang akan diperjanjikan.

b. Kemampuan atau Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur.

c. Adanya Pekerjaan yang Diperjanjikan

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, artinya bahwa adanya hal tertentu yang diperjanjikan. Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan objek dari perjanjian kerja antara pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja/buruh, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Madina Agro Lestari di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan bulan 12 (Desember) 2021 sampai dengan bulan 5 (Mei) 2022.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, adapun yang dimaksud dengan penelitian tersebut adalah penelitian yang mengkaji norma hukum positif dan pelaksanaannya hukum yang sudah ada pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan hukum di dalam masyarakat sudah ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>31</sup>

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini

---

<sup>31</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), hlm. 115.

mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kesehariannya. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

#### **D. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ialah subjek yang peneliti jadikan sebagai informasi. Dalam hal ini subjek penelitian adalah para pekerja harian lepas yang bekerja di PT. Madina Agro Lestari Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh peneliti di bab ke IV.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>32</sup>

Adapun jenis atau sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat. Sumber data primer merupakan data yang di dapat secara langsung dari pihak manager, karani, mandor dan pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari.

---

<sup>32</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 53.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, dan penelitian terdahulu.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dan diskusi secara langsung dengan pihak yang dianggap mengetahui banyak tentang masalah peneliti ini yaitu, para pekerja harian lepas dan pihak-pihak perusahaan yang terkait.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah teknik pengumpulan data yang berbentuk sumber data tertulis atau gambar, berbentuk dokumen resmi buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian dari perusahaan.



## G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam peneliti ini berdasarkan teknik yang dikemukakan Lexy J Moeleong, sebagai berikut:

- a. Ketentuan pengamatan yaitu peneliti akan melakukan pengamatan dengan teliti, rinci serta berkeseimbangan terhadap yg diteliti.
- b. Triangulasi (pengecekan kembali) yaitu teknik pemeriksaan keabsahan dan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.<sup>33</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode mencari dan menyusun secara teratur data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>34</sup>

Analisis data kualitatif adalah cara yang dilakukan dngan jalan bekerja dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dan

---

<sup>33</sup>Lexy J Moleong, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 177-178.

<sup>34</sup>Hardani, Nur Hikmatul Auliya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 162.

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan mencakup pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil PT. Madina Agro Lestari**

PT. Madina Agro Lestari adalah perusahaan yang berbadan hukum yang kegiatan usahanya antara lain bergerak dibidang perkebunan. Tanah untuk lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Madina Agro Lestari terletak didesa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal yang berada dikawasan budidaya non Kehutanan (KBNK).PT Madina Agro Lestari ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk perkebunan kelapa sawit.Lokasi tersebut sesuai dengan areal pengembangan pertanian dari Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Utara 2003-2018 (Perda No.7 Tahun 2003).

Area yang dimohonkan terletak dikawasan budidaya perkebunan besar.Disamping itu lokasi proyek sesuai juga dengan peta rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) Mandailing Natal (Perda No.14 Tahun 2002).Area yang dimohonkan berada pada areal budidaya perkebunan.

Lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit milik PT Madian Agro Lestari meliputi areal luas  $\pm$  6.500 hektar. Sesuai dengan pertimbangan teknis ketersediaan lahan untuk usaha perkebunan dari

dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal atas nama PT. Madina Agro Lestari Nomor: 522/155/Dishut/2007 Tanggal 26 Juni 2007. Terletak didesa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.<sup>35</sup>

PT Madina Agro Lestari berkantor cabang di Medan, jalan Diponegoro Nomor 51, pertama kali melakukan permohonan izin lokasi pembangunanan pembukaan lahan perkebunan sawit kepada Bupati Mandailing Natal Pada tanggal 16 Juni 2004.

## **2. Struktur Organisasi PT. Madina Agro Lestari**

Organisasi adalah alat yang digunakan orang-orang secara individu dan kelompok untuk mencapai beberapa tujuan.Organisasi menggabung pengetahuan kolektif, nilai dan visi orang-orang yang secara sadar (dan kadang tidak sadar) berusaha untuk memperoleh sesuatu yang mereka inginkan.<sup>36</sup>

Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan setiap pegawai mengetahui dengan jelas tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta dapat mempertanggung jawabkan kepada atasan akan mengetahui bagaimana mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, sehingga setiap aktivitas bawahan dapat terselenggarakan dengan baik dan terkoordinasi.

---

<sup>35</sup>[Http://docplayer.info](http://docplayer.info). Diakses pada Senin 18 Juli 2022, jam 07:39 WIB.

<sup>36</sup>Dicky Wisnu U.R, *Teori Organisasi Struktur dan Desain*, (Malang, Universitas Muhamadiya Malang, 2019), hlm. 2.

Berikut adalah merupakan struktur Organisasi PT. Madina Agro Lestari:<sup>37</sup>

- a. General Manager : Apuk S. Chandra
- b. Manager : Saiful Hasibuan
- c. Askep Rayon 1 : Dody
- d. Askep Rayon 2 : Joko
- e. Askep Rayon 3 : Ridwan Siagian
- f. Asisten DIV 1 : Hendra Harahap
- g. Asisten DIV 2 : Willy Tambunan
- h. Asisten DIV 3 : Ferry Harahap
- i. Asisten DIV 4 : Siswadi
- j. Asisten DIV 5 : Lando Dongoran
- k. Asisten DIV 6 : Ronni Ahmad
- l. Asisten DIV 7 : Sepri

### **3. Visi dan Misi PT. Madina Agro Lestari**

- a. Visi perusahaan PT. Madina Agro Lestari menjadi Perusahaan Perkebunan yang Unggul dan Berkelanjutan.
- b. Misi Perkebunan PT. Madina Agro Lestari
  - 1) Membangun Tim yang profesional dan solid secara berkelanjutan.
  - 2) Selalu meningkatkan mutu produk, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.

---

<sup>37</sup>Hasil Wawancara dengan Reni, *Karani*, Pada Tanggal 10 Mei 2022.

- 3) Memberikan kontribusi yang positif ke masyarakat dan lingkungan disekitar perusahaan beroperasi.<sup>38</sup>

#### **4. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Madina Agro Lestari**

##### **a. Pengerian CSR (*Corporate Social Responsibility*)**

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, social, dan lingkungan. Oleh karena itu CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan itu, baik untuk jangka pendek maupun jangka yang lebih panjang.

Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan

---

<sup>38</sup>Hasil Wawancara dengan Reni, *Karani*, Pada Tanggal 10 Mei 2022.

dengan cara manajemen dampak terhadap pemangku seluruh kepentingannya. CSR sebuah perusahaan berkenaan dengan etika bisnis. Disini terdapat tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan dan masyarakat disekitar perusahaan. Oleh karena itu berkaitan pula dengan moralitas, yaitu sebagai standar bagi individu atau sekelompok mengenai benar dan salah, baik dan buruk. Sebab etika merupakan tata cara yang menguji standar moral seseorang atau standar moral masyarakat.

b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Undang-undang

Sebelum lahirnya Undang-undang Penanaman Modal dan Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan etika bisnis yang tidak tertulis di Indonesia. Namun kini etika ini telah normatif dengan diundangkannya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007.

Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban:<sup>39</sup>

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

---

<sup>39</sup>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15.

3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan atas Pasal 15 (b) lebih lanjut menerangkan bahwa ”tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang menentukan bahwa:<sup>40</sup>

- a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- b) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>40</sup>Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74.



d) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (3) dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (profit), masyarakat (people), dan lingkungan (planet). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai, sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan,

kualitas hidup dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggungjawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.

c. Manfaat CSR (*Corporate Social Responsibility*) Bagi Masyarakat dan Perusahaan

CSR Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat *profitabilitas* yang memadai, sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya.

Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan

yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang.

Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggungjawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang. Bagi perusahaan, dengan adanya CSR sangat bermanfaat, antara lain :

1. Meningkatkan Citra Perusahaan.
2. Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat.
3. Memperkuat “*Brand*” Perusahaan.
4. Melalui kegiatan CSR memberikan *product knowledge* kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan.
5. Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan.
6. Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.
7. Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya.
8. Jika CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan komparatifnya sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama.

9. Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengaruh Perusahaan.
10. CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreativitas. Merencanakan CSR secara konsisten dan berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global.
11. Membuka akses untuk Investasi dan Pembiayaan bagi Perusahaan.
12. Para investor saat ini sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya berinvestasi pada perusahaan yang telah melakukan CSR. Demikian juga penyedia dana, seperti perbankan, lebih memprioritaskan pemberian bantuan dana pada perusahaan yang melakukan CSR.
13. Meningkatkan Harga Saham.
14. Pada akhirnya jika perusahaan rutin melakukan CSR yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin, masyarakat bisnis (investor, kreditur, dan lain-lain), pemerintah, akademisi, maupun konsumen akan makin mengenal perusahaan. Maka permintaan terhadap saham perusahaan akan naik dan otomatis harga saham perusahaan juga akan meningkat

## 5. Keadaan Pendidikan Pekerja Harian Lepas Di PT. Madina

### Agro Lestari

Dilihat dari tingkat pendidikan para pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari sangat rendah. Karena dahulu pendidikan yang ada di Desa Sikapas hanya SD saja. Namun seiring berjalannya waktu pendidikan masyarakat Desa Sikapas yang semakin maju dan didukung oleh PT. Madina Agro Lestari yang memadai transportasi Bus Sekolah Gratis, terbukti sekarang berdirinya Lembaga Pendidikan di Desa Sikapas Hanya terdapat PAUD dan SD, dan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP dan SMA diharuskan untuk pulang pergi dari desa sebelah yaitu Desa Singkuang. Tetapi para pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari rata-rata tamatan SD.

### KEADAAN PENDIDIKAN PEKERJA HARIAN LEPAS

#### DI PT. MADINA AGRO LESTARI

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PERSENTASE
1	S1	1 %
2	SMA	10 %
3	SMP	17 %
4	SD	60 %
5	Tidak Sekolah	12 %
<b>JUMLAH</b>		<b>100 %</b>

Sumber: Data Mandor Devisi VII. 2022.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari, tingkat perguruan tinggi (S1) 1%, tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) 10%, tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 17 % tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) 60% dan Tidak Sekolah sebanyak 12 %.<sup>41</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di PT.**

### **Madina Agro Lestari**

Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas di PT. Madina Agro Lestari Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal tentang hak-hak pekerja harian lepas setelah melakukan pekerjaannya. Pekerja harian lepas sangat dibutuhkan di PT. Madina Agro Lestari untuk kelangsungan perkebunan kelapa sawit.

PT. Madina Agro Lestari membawa keberuntungan bagi masyarakat dan pemerintah yaitu mengurangi angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Jumlah pekerja harian lepas sebanyak 753 orang. Berdasarkan penelitian pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari meliputi sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Khana Saputra, *Mandor Devisi 7*, Pada tanggal 19 Mei 2022.

## 1. Perjanjian Kerja

Terkait tentang perjanjian kerja berdasarkan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik Indonesia pasal 12 Nomor Kep-100/men/Vi/2004 tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis dan sekurang-kurangnya berisikan nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja, nama/alamat pekerja/buruh, jenis pekerjaan yang dilakukan, besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

Hasil wawancara dengan bapak Manager PT. Madina Agro Lestari dia mengungkapkan “adanyakontrak antara pekerja dengan perusahaan berbentuk tertulis diselembar kertas yang berisikan perjanjian antara pekerja harian lepas dengan perusahaan.”<sup>42</sup>

Namun berbeda ketika pekerja harian lepas diwawancarai pekerja buruh harian lepas mereka mengungkapkan “kami hanya memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada perusahaan dan tidak ada perjanjian kerja yang tertulis.”<sup>43</sup> Tidak ada kontrak yang tertulis sehingga pekerjaan kami tidak menentu dan berubah-ubah setiap harinya.<sup>44</sup> Dan Para pekerja yang mendaftar ditanyakan apakah bersedia diberikan kerja apa saja, jika bersedia maka pekerja bisa mulai bekerja.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup>Hasil Wawancara dengan Saiful Hasibuan, *Manager PT. Madina Agro Lestari*, Pada Tanggal 09 Mei 2022.

<sup>43</sup>Hasil Wawancara dengan Rapiuddin, *Pekerja Harian Lepas*, Pada Tanggal 17 Mei 2022.

<sup>44</sup>Hasil Wawancara dengan Lenni, *Pekerja Harian Lepas*, Pada Tanggal 17 Mei 2022.

<sup>45</sup>Hasil Wawancara dengan Seriani, *Pekerja Harian Lepas*, Pada Tanggal 18 Mei 2022.



## 2. Upah Kerja

Upah merupakan pembayaran yang diterima oleh pekerja/buruh atas pekerjaan yang dilakukannya. Upah merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan kerja, hubungan kerja tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila upah diterima pekerja/buruh tidak sesuai dengan Standar Upah Minimum Kabupaten (UMK). Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor. 188.44/528/KPTS/2020 Tentang Upah Minimum di 28 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 ditetapkan Upah Minimum Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 2.691.808. Apabila Upah yang diterima pekerja/buruh harian lepas tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) maupun dibawahnya maka akan memicu pekerja/buruh menuntut untuk menaikkan upah.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti upah yang diberikan kepada pekerja/buruh harian lepas di PT. Madina Agro Lestari sesuai dengan target kerja yang diperoleh. Upah Bagi Pekerja dihitung berdasarkan target yang diperoleh setiap hari, jika targetnya tercapai maka upahnya satu hari itu Rp. 107.000, tetapi jika tidak tercapai target maka gajinya di proposi sesuai berapa banyak yang dikerjakannya. Apabila pekerja bekerja dalam satu bulan (26 hari) diperoleh upah sebesar Rp. 2.782.000 artinya upah diatas UMK, Upah yang diberikan sesuai dengan target yang diperoleh dan upah itu diterima perbulan dan biasanya diterima ditanggal 5 (lima)”

Berdasarkan hasil penelitian pekerja/buruh mendapat upah Rp.2.782.000 per bulan jika pekerja/buruh bekerja selama 26 hari dan targetnya tercapai. Upah yang diberikan sudah berjalan baik bahkan lebih dari Upah Minimum Kabupaten (UMK). Namun, target yang diberikan terdiri dari 18 batang kelapa sawit, setiap orang harus menyelesaikan pekerjaannya dengan setiap orang berbeda pekerjaannya seperti: menyemprot, menyensus pokok kelapa sawit yang terserang rayap, dan trainmen pokok yang terkena rayap.

### **3. Tunjangan yang Lain**

Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh harian lepas dan keluarganya perusahaan wajib memberikan fasilitas kesejahteraan sesuai kemampuan perusahaan.

Hasil wawancara dengan beberapa Pekerja/Buruh harian lepas tunjangan yang diberikan ialah tunjangan keagamaan diluar gaji pekerja/buruh harian lepas berupa uang tunai yang disebut dengan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan saat menjelang Hari Raya. Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan berdasarkan dengan lamanya pekerja/buruh dan banyaknya upah yang diperolehnya setiap bulan.

### **4. Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

Berdasarkan pasal 86 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dari pasal tersebut bagi Pekerja/buruh diberikan alat untuk

melindungi pekerja dan kesehatan kerja. Di PT. Madina Agro Lestari ada beberapa jenis pekerjaan yang termasuk Pekerja Harian Lepas yaitu: pemupukan kelapa sawit, penyemprot, menyensus pokok yang terseraang rayap, trainmen pokok yang terkena rayap, pembabat, pendodos, pengutipan brondolan. Dari pekerjaan diatas tidak semua diberikan alat keselamatan kerjanya, yang diberikan hanya baju pelindung untuk penyemprot dan maskernya, dan pekerja/buruh dibagian pemupukan hanya ember tempat pupuk saja yang diberikan. Bagi pekerja lainnya tidak diberikan alat keselamatan kerjanya oleh PT. Madina Agro Lestari seperti sepatu Boot hanya diperintahkan bagi pekerja/buruh untuk memakai sepatu boot.

Berdasarkan hasil penelitian terkait pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang keselamatan dan kesejahteraan kerja di PT. Madina Agro Lestari belum terpenuhi sepenuhnya bagi pekerja harian lepas. Pekerja harian lepas hanya diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) yang iurannya dipotong oleh pihak perusahaan dari upah pekerja harian lepas tersebut. Jika pekerja harian lepas berhenti bekerja tidak diberikan uang iuran atau uang dari pencairan BPJS tersebut. Dan pekerja harian lepas tidak diberikan alat-alat untuk menjaga keselamatan mereka seperti, sepatu boot. Pekerja harian lepas diminta untuk membeli sendiri dengan uang sendiri untuk dipakai saat kerja.

Berdasarkan pasal 79 ayat (2) huruf a mengatakan bahwasanya waktu istirahat iyalah setelah bekerja 4 jam maka pekerja di istirahatkan. Pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari mulai bekerja jam 07.00 WIB dan di Istirahaatkan jam 12.00 WIB setelah itu 13.30 Wib mulai bekerja lagi dan pulangny jam 14.00 WIB.<sup>46</sup>Berdasarkan hasil penelitian istirahat yang diberikan kepada pekerja harian lepas belum sesuai dengan undang-undang hal ini dapat kita ketahui bahwasanya pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari diberikan istirahat setelah 5 jam bekerja.

### **C. Faktor-faktor Penghambat dan Penunjang Perlindungan Hukum**

#### **Terhadap Pekerja Harian Lepas di PT. Madina Agro Lestari**

Dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas ada beberapa Faktor-faktor penghambat dan penunjang terlaksanakannya perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas.

#### **1. Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas**

Perlindungan hukum yang tidak cukup dari pihak perusahaan yang menyebabkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas.Hambatan-hambatan itu datang baik dari pekerja/buruh harian lepas, perusahaan dan pemerintah.

---

<sup>46</sup>Hasil Wawancara dengan Nisa, *Pekerja Harian Lepas*, Pada Tanggal 18 Mei 2022.

Adapun Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari yaitu:

a. Rendahnya Pendidikan Pekerja Harian Lepas

Pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari pendidikannya rata-rata hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Sehingga cara berfikir mereka masih rendah. Para pekerja/buruh menerima apasaja dan tidak berani protes atas pekerjaan yang diperintahkan oleh perusahaan.

Setiap pagi sebelum berangkat kelokasi kerja para mandor menjelaskan pekerjaan apa yang akan dikerjakan dan target yang harus dicapai, kami merasa berat untuk target yang disampaikan tetapi kami tidak mampu untuk membantahnya, karena kami butuh kerjaan.<sup>47</sup>

Perintah dari asisten setiap pekerja harus mencapai targetnya setiap hari jika tidak tercapai maka upah akan proposi, apabila pekerja merasa keberatan atas target yang diberikan maka mereka bisa pulang dan tidak bekerja.<sup>48</sup>

Dari hasil penelitian dapat dilihat para pekerja/buruh tidak dapat membantah atas apa yang diperintahkan oleh perusahaan. Cara pandang pekerja/buruh yang sempit dapat kita maklumi melihat dari pendidikannya dan kehidupannya sehari-

---

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan Fajrin, *Pekerja Harian Lepas*, Pada Tanggal 19 Mei 2022.

<sup>48</sup>Hasil Wawancara dengan Khana Saputra, *Mandor Devisi 7*, Pada Tanggal 19 Mei 2022.

hari. Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan mereka sudah senang. Mereka butuh pekerjaan untuk membiayai kehidupan mereka dan para pekerja/buruh tidak tau bagai mana caranya untuk menyampaikan bahwasanya mereka keberatan atas target yang diberikan.

b. Kurangnya Kesadaran dari Pihak Pengusaha

Perusahaan pada dasarnya hanya memikirkan keuntungan yang akan diterima dari hasil penjualan kelapa sawit. Perusahaan selalu memperhitungkan segala sesuatu dalam pengeluaran keuangan. Salah- satunya perlengkapan yang seharusnya diberikan kepada pkerja/buruh.

Hasil yang diperoleh oleh perusahaan tidak lepas daari peran pekerja/buruh harian lepas. Maka pihak perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh harian lepas. Tetapi kenyataannya, pihak perusahaan tidak menyadari kewajiban mereka selain memberi upah juga harus memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh dan juga keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ani dia menyampaikan bahwasanya “kami tidak diberikan perlengkapan oleh perusahaan untuk melakukan pekerjaan kami demi keselamatan kami, kami hanya diberikan upah sebulan sekali dan Tunjangan Hari Raya (THR) sekali setahun”.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Hasil Wawancara dengan Eli, *Pekerja Harian Lepas*, Pada Tanggal 18 Mei 2022.

Dari hasil penelitian dapat kita ketahui bahwasanya pihak perusahaan tidak memperdulikan kesejahteraan pekerja/buruh. Baik dari keselamatan dan kesejahteraan keluarganya.

## **2. Penunjang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memuat tentang perlindungan terhadap pekerja harian lepas. Pekerja Harian Lepas Di PT. Madina Agro Lestari dalam penunjang agar terlaksananya perlindungan hukum PT. Madina Agro Lestari terdaftar di Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini merupakan sistem usaha dibidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para Pekerja Harian Lepas di PT. Madina Agro Lestari memiliki BPJS yang sudah didaftarkan oleh pihak perusahaan dan membayar iuran disetiap bulannya dari upah yang diperoleh.

## **3. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di PT. Madina Agro Lestari**

Fiqih siyasah ialah membahas mengenai masalah kenegaraan, pemerintahan, dan kepemimpinan. Yang dibahas disini ialah *Fiqih Siyasah Dusturiyah* yang berkaitan dengan hubungan antara negara dengan masyarakat terkait tentang kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam peraturan yang tertulis dan merupakan dasar hukum yang berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan dan penafsiran.

Islam telah menjamin hak-hak pekerja, hak-hak yang dimaksud ialah, memperhatikan kontra kerja untuk menjaga hak-hak pekerja dengan benar, hak pekerja untuk istirahat, jaminan sosial, dan keramahan dengan pekerja.

Terkait tentang Perlindungan Hukum yang diberikan kepada pekerja haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Al-Qura'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Seperti di dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat: 286 dibawah ini.

رَبَّنَا كَتَبَتْ مَا وَعَلَيْهَا كَسَبَتْ مَالَهَا وَسُعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْلِفُ لَا  
 تَهُرْ كَمَا إِصْرًا عَلَيْنَا تَحْمِلُ وَلَا رَبَّنَا أخطأنا أو ذسينا إن تؤاخذنا لا  
 عَفُوبِهِ لَنَا طَاقَةٌ لَا مَا تَحْمِلْنَا وَلَا رَبَّنَا قَبْلَنَا مِنَ الَّذِينَ عَلَى حَمَلِ  
 رَبِّينَ الْقَوْمِ عَلَى فَا نَصُرْنَا مَوْلَانَا أَنْتَ وَأَرْحَمْنَا لَنَا وَأَغْفِرْ عَنَّا وَ

الْكَف

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dan (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdo'a), "Wahai Tuhan Kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Wahai tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai tuhan kami, janganlah engkau



pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.<sup>50</sup>

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwasanya tidak ada alasan untuk memberikan beban kepada seseorang diatas kemampuannya. Apabila dia memberikan pekerjaan sesangup orang itu maka pahala baginya tetapi apabila memberi pekerjaan diatas kemampuan orang maka mendapat siksalah dia.

Al-Qur'an Surah Al-Ahqaf ayat 19.

يُظَاهَمُونَ لَا وَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَيُؤْفِقُ فِيهِمْ عَمَلُوا مِمَّا دَرَجَتُوا لِكُلِّ

Artinya: “dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”<sup>51</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan tentang upah yang diberikan kepada pekerja, pemberian upah haruslah sesuai apa yang telah mereka kerjakan agar pekerja tidak merasa dirugikan atas apa yang dikerjakannya. Sehingga pekerja bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya.

<sup>50</sup>Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 286 Terjemahan Mushaf Aminah

<sup>51</sup>Al-Qur'an Surah Ahqaf ayat 19 Terjemahan Mushaf Aminah

Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari belum berjalan dengan baik. Didalam islam berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 286 menjelaskan tentang beban yang diberikan jangan melebihi kemampuan pekerja. Sedangkan di PT. Madina Agro Lestari para Pekerja/buruh harian lepas diberikan pekerjaan diatas kemampuan mereka. Terkait tentang upah sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an Surah al-A'raf ayat 86 dan Ahqad ayat 19 memberikan upah sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Upah yang diberikan kepada pekerja/buruh harian lepas di PT. Madina Agro Lestari sesuai target yang mereka kerjakan sehingga pekerja harian lepas kurang puas atas upah yang diberikan karena target yang begitu banyak dan sulit untuk tercapai maka upah di proporsi (dipotong).

#### **D. Analisis Penulis**

Menurut analisis penulis dalam perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal belum maksimal. Karena banyak pekerja yang mengeluh terhadap pekerjaan yg dilakukan.

Perusahaan sebagai pemberi perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas dapat dilihat dari hak dan kewajiban perusahaan yaitu: membuat perjanjian kerja, memberikan upah, memberikan waktu istirahat, jaminan sosial tenaga kerja, dan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kewajiban perusahaan dalam membuat perjanjian kerja untuk menekankan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan wajib membuat surat perjanjian secara tertulis berdasarkan pasal 12 Kep-100/men/VI/2004 tentang Ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Artinya kewajiban ini belum terpenuhi berdasarkan perjanjian yang masih lisan.

Perusahaan dalam memberikan upah kepada pekerja harian lepas sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara sebesar Rp. 2.691.808. Yang mana perusahaan memberikan upah sudah sesuai dengan UMK dapat dilihat dari upah yang diberikan yaitu sebesar Rp. 107.000/ hari dan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 2.782.000. Namun apabila target yang mereka kerjakan dalam satu hari itu tidak tercapai maka upah pekerja dipotong (diproporsi) yang awalnya 0,1 menjadi 0,8.

Hak seorang pekerja harian lepas ialah mendapatkan istirahat setelah 4 jam bekerja berdasarkan pasal 79 ayat 2 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Istirahat yang diberikan oleh pihak perusahaan yaitu satu jam setelah 5 jam bekerja. Diperbolehkannya istirahat setelah bekerja nampaknya belum berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang ada.

Hak seorang pekerja ialah menerima jaminan sosial tenaga kerja dari perusahaan dan kewajiban perusahaan ialah memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada pekerja harian lepas berdasarkan pasal 99

Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 tentang ketenagaa kerjaan. Dalam hal ini pihak perusahaan sebagai pemberi hak pekerja terkait jaminan sosial tenaga kerja memberikan BPJS kepada setiap pekerja harian. Artinya tanggung jawab ini sudah berjalan dengan baik.

Demi keberlangsungan pekerja harian lepas dalam menjalankan pekerjaannya pihak perusahaan punya kewajiban untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja harian lepas dengan cara mencega kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pihak perusahaan meberikan alat-alat pelindung kebeberapa pekerja harian lepas tidak semua pekerja diberikan diantaranya yang diberikan dibagian pemupuk dan penyemprot dan untuk pekerja lainnya seperti bagian perawatan, panen, pensensus dan lainnya tidak diberikan alat K3.Hal ini dapat kita pahami bahwasanya kewajiban perusahaan terkait kesehatan dan keselamata kerja belum berjalan dengan optimal.

Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas belum semuanya terlaksana dengan semestinya.Masih ada beberapa perlindungan hukum yang belum diberikan kepada pekerja harian lepas dengan peraturan yang ada.

Ada beberapa Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas dari beberapa pihak yaitu rendahnya pendidikan para pekerja harian lepas sehingga mereka tidak tau apa saja hak dan kewajiban mereka yg mereka tau bekerja dan memperoleh upah, kurangnya kesadaran pihak perusahaan mereka hanya mementingkan keuntungan yang

mereka peroleh dan tidak mementingkan kesejahteraan pekerja harian lepas.

Dalam Al-qur'an, Allah telah mengatakan janganlah kamu merugikan manusia dengan merugikan hak-haknya dan jangan membuat kerusakan di bumi. Terdapat pada surah Asy-Syu'ara ayat 183.

﴿١٨٣﴾ مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعَثُّوْا وَلَا أَشْيَاءَهُمَّ النَّاسَ تَبَخَسُوا وَلَا

Artinya: “dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.<sup>52</sup>

Ayat ini merupakan ayat bagi perusahaan yang belum memberikan hak-hak terhadap pekerja harian lepas dengan baik. Dan bagi pekerja harian lepas yang memberikan hak-hak perusahaan seperti bekerja sesuai perintah dari perusahaan.

Dan ayat Al-qur'a Surah Al-baqarah ayat 286 untuk perusahaan untuk tidak memberikan beban yang diatas kemampuan para pekerja harian lepas hal ini sejalan dengan Surah Al-baqarah tersebut.

نَا لَا رَبَّنَا كَتَسَبَتْ مَا وَعَلَيْهَا كَسَبَتْ مَا لَهَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ لَا

عَلَى حَمَلْتَهُ كَمَا إِصْرًا عَلَيْنَا تَحْمِلُ وَلَا رَبَّنَا خَطَاْنَا وَنَسِينَا إِن تُوَاخِذْ

<sup>52</sup>Al-Qur'an Surah Asy-Syu'ara ayat 183.

نَاوَاغْفِرْ عَنَّاوَأَعْفُ بِهِ لَنَا طِقَةً لَا مَا تَحْمِلُنَا وَلَا رَبَّنَا قَبْلَنَا مِنَ الَّذِينَ

الْكَافِرِينَ الْقَوْمِ عَلَى فَا نَصُرْنَا مَوْلَانَا أَنْتَ وَآرَحْمَانَا

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."<sup>53</sup>

<sup>53</sup>Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 286 Terjemahan Mushaf Aminah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal belum berjalan dengan baik. Perlindungan hukum yang ada di PT. Madina Agro Lestari dapat dilihat dari beberapa perlindungannya yaitu:
  - a. Segi perjanjian kerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari dibuat secara lisan oleh pihak perusahaan. Perjanjian yang dibuat secara lisan ini membuat pihak pekerja lemah.
  - b. Segi upah pekerja, pekerja harian lepas diberikan upah sesuai dengan berapa banyak yang mereka kerjakan jika dibawah target maka gaji di proposi.
  - c. Segi tunjangan yang diberikan oleh PT. Madina Agro Lestari kepada pekerja harian lepas yaitu tunjangan keagamaan seperti THR yang diberikan sekali satu tahun waktu menjelang Aidul Fitri.
  - d. Segi jaminan kesehatan dan Keselamatan kerja hanya diberikan kepada pekerja tertentu yang diberikan hanya baju pelindung untuk pekerja menyemprot sedangkan pekerja harian lepas yang lain tidak diberikan.

2. Terkait dengan faktor-faktor penghambat dan penunjang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari dapat dilihat dari beberapahal dibawah ini:
  - a. Dari pihak pekerja harian lepas yaitu rendahnya tingkat pendidikan pekerja/buruh sehingga membuat mereka menerimaapa saja yang diperintahkan oleh perusahaan. Dan karena sangat memerlukan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
  - b. Pihak perusahaan yaitu kesadaran pihak perusahaan dalam memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh harian lepas dan kesehataan serta keselamatan pekerja, karena pihak perusahaan hanya memperhatikan hasil kerja dari pekerja/buruh harian lepas terebut.

Adapun penunjang perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari ialah yaitu mendaftarkan para pekerja harian lepas kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) dan pihak perusahaan terdaftar sebagai Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang mengawasi perkembangan dan apa saja yang diperbuat oleh perusahaan harus sesuai dengan undang-undang.

3. Adapun Tinjauan Fiqih Siyash dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerjaan Harian Lepas di PT. Madina Agro Lestari di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Di dalam Islam pekerja harian lepas dengan perusahaan sama. Tidak ada



yang berada ditempat yang tinggi walaupun di dalam perusahaan ada namanya pemilik saham, pemilik modal, dan pekerja. Maka tidak boleh satu samalain saling menzolimi antara perusahaan dengan pekerja harian lepas dan perusaan harus memberikan hak-hak dan kewajiban kepada pekerja hari lepas. Karena perusahaan dengan pekerja saling membutuhkan. Islam memusuhi orang-orang yang tidak memberikan hak-hak kepada pekerja/buruh Harian Lepas. Di dalam Islam mewajibkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan antara pekerja harian lepas dengan perusahaan.

## **B. Saran**

Adapun saran terkait perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

Diharapkan kepada pihak perusahaan kelapa sawit PT. Madina Agro Lestari memperhatikan kesejahteraan pekerja harian lepas dan keselamatan pekerja seperti, target yang diberikan jangan melampaui kemampuan pekerja harian lepas agar upah tidak di proposi, istirahat diberikan setelah 4 jam bekerja, dan peralatan k3 diberikan kepada pekerja harian lepaas untuk keselamatan kerja.

Dan untuk para pekerja seharusnya memiliki pengetahuan terkait tentang ketenagakerjaan agar dapat mempertahankan hak-hak pekerja harian lepas. Dan untuk pemerintah agar peduli atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asikin, Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Djumialdji, F.X., *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Kertasapoetra, G. *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta, Sinar Grafika, 1986.
- Moleong, Lexy J, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
- Nur Hikmatul Auliya, Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Ramadhan, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyasah*, Bojong Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Rahardjo, Sadjipro, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

### Jurnal

- Hasanah, Hetty, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia" artikel diakses pada 16 Desember 2021 pukul 23.00 dari <http://jurnal.Unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Sanusi, Ahmad, "Hak-Hak Pekerja Dalam Islam" Jurnal Hukum Perdata Islam, Volume 21 Nomor 2, Tahun 2020.

### **Al-Quran**

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 286 Terjemahan Mushaf Aminah.

Al-Qur'an Surah Asy-Syu'ara ayat 183.

Al-Qur'an Surah al-A'raf ayat 86 Terjemahan Mushaf Aminah

Al-Qur'an Surah Ahqaf ayat 19 Terjemahan Mushaf Aminah

Al-Quran Surah Al-Isra ayat 34. Terjemahan: Bintang Indonesia.

### **Undang-undang**

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 30.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 79.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas Pasal 1.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 79 ayat (2).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 12 ayat (1).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (3) huruf c.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. PER-06/MEN/1985 Pasal 1 Butir A.

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (2).

Undang-undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak dan Asasi Manusia  
Pasal 38.

### **Skripsi**

Skripsi Rizka Kurniaty “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas di PT. Tiaka Saka Pratama dalam Perspektif Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992”

Skripsi Gabriela Chatrin Simanjuntak “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas (Studi Pada CV. Mandiri Indah Prima)”.

Jurnal Emei Dwinanarhati Setiamandani “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya”

Skripsi Churin Tsuroya “Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di PT. Djarum Tayu Pati”.

### **Artikel**

Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003.

### **Internet**

<https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>, diakses 16 Desember 2021 pukul 12.02.

[Http://docplayer.info](http://docplayer.info). Diakses pada Senin 18 Juli 2022, jam 07:39 WIB.

## *CURICULUM VITAE*

(Daftar Riwayat Hidup)

### DATA RIBADI

Nama : Yurliani  
NIM : 1810300016  
Semester : IX (Sembilan)  
Jur/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Sikapas, 08 Mei 1999  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Anak ke- : 5 (lima) dari 6 bersaudara  
Alamat lengkap Natal : Sikapas, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing  
Telepon/No.Hp : 081264626791  
Email : [yurlianih@gmail.com](mailto:yurlianih@gmail.com)



### LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 11444468 Sikapas : Tahun 2006-2012
2. SMP Negeri 1 Muara Batang Gadis : Tahun 2012-2015
3. SMA Negeri 3 Padangsidempuan : Tahun 2015-2018
4. Mahasiswa IAIN Padangsidempuan : Tahun 2018-Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Desember 2022

YURLIANI  
NIM: 1810300016

## OBSERVASI

1. Profil PT. Madina Agro Lestari
2. Struktur Organisasi PT. Madina Agro Lestari
3. Visi dan Misi PT. Madina Agro Lestari

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Wawancara untuk Perusahaan

1. Siapa yang dimaksud dengan pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari?
2. Apakah pekerja harian Lepas memiliki kontrak dengan pihak perusahaan?
3. Bagaimana sistem kerja pekerja harian lepas di PT. Madina Agro Lestari?
4. Bagaimana sistem pengupahan kepada pekerja harian lepas?
5. Apakah pekerja harian lepas mendapat perlindungan hukum?
6. Perlindungan hukum apa saja yang diberikan perusahaan kepada pekerja harian lepas?
7. Apa saja faktor-faktor penghambat dan penunjang pemberian perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja harian lepas?

### B. Wawancara Untuk Pekerja Harian Lepas

1. Apa saja persyaratan melamar pekerjaan di PT. Madina Agro Lestari?
2. Apakah ada perjanjian kerja antara pekerja harian lepas dengan pihak perusahaan?
3. Berapa banyak upah yang diberikan oleh pihak perusahaan?
4. Perlindungan apa saja yang diberikan oleh perusahaan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- 1603/In.14/D.1/PP.00.9/12/2021

16 Desember 2021

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Yurliani

NIM : 1810300016

Sem/T.A : VII (Tujuh) / 2021/2022

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di PT. Madina Agro Lestari Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan

Wakil Dekan Bhd. Akademik



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1001

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005



MEMORANDUM

**SURAT KETERANGAN**  
No. 217/KBN-MAL/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini PT.Madina Agro Lestari kebun Sikapas, Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis menerangkan bahwa :

Nama : Yurliani  
NIM : 1810300016  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah Dan Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama tersebut diatas benar telah melaksanakan Penelitian di PT.Madina Agro Lestari kebun Sikapas, dengan judul " Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas di PT.Madina Agro Lestari di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami



Saiful Hasibuan  
NIK : HOM.05.07.001

Tembusan :  
- File



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- AS7 /In.14/D.1/TL.00/04/2022  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

19 April 2022

Yth, Manajer Human Resources Development PT. Madina Agro Lestari

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Yurliani  
NIM : 1810300016  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Sikapas Kec. Muara Batang Gadis  
No. Hp : 081264626791

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di PT Madina Agro Lestari Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Amatnjar, M.Ag  
NIP 19680202 200003 1 005 \



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**  
**KECAMATAN TANAH PINEM**  
**DESA LAU TAWAR**

KODE POS 22253

SURAT KETERANGAN WAWANCARA  
No: 1408/KD/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BERES TARIGAN**  
Jabatan : Kepala Desa Lau Tawar  
Alamat : Desa Lau Tawar, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Isnawati Sembiring  
NIM : 1810300011  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Tanah Pinem, Dairi  
No. Hp. : 082272095046

Bahwa nama tersebut diatas benar – benar telah melakukan riset wawancara ke Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi yang berhubungan langsung dengan pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa) terkait mengenai judul tersebut.

Demikian surat ini di buat dengan sebenarnya diucapkan terima kasih.

Lau Tawar, 05 Maret 2022

**KEPALA DESA LAU TAWAR**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

: B-1001 /In.14/D.1/PP.00.9/12/2021

15 Desember 2021

: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu :

1. Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag
2. Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Isnawati Sembiring  
 NIM : 1810300011  
 Sem/T.A : VII ( Tujuh ) / 2021/2022  
 Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN  
 Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik  
  
 Dr. Ikhwahuddin Harahap, M.Ag  
 NIP. 19750103 200212 1 001


Ketua Program Studi  
  
 Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
 NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
 PEMBIMBING I

  
 Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag  
 NIP. 19591109 195703 1 003

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
 PEMBIMBING II

  
 Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
 NIP. 19710528 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Riza' Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022  
Website : [iaii-n-padangsidempuan.ac.id](http://iaii-n-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- 359 /In.14/D/TL.00/03/2022  
Tgl. :  
Tempat :  
Asal :  
: **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

31. Maret 2022

Yth, Kepala Desa Lau Tawar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama	: Isnawati Sembiring
NIM	: 1810300011
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Tanah Pinem Kab. Dairi
No. Hp	: 082272095046

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP 19720313 200312 1 002



## DOKUMENTASI













